



PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL FALAH AIRMOLEK

Nomor : B- 1492/Sti.20/1.2/HM.01/09/2021
Nomor : 1214/353/Eks.U/STAI-NF/IX/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal 09 September 2021 bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah di Airmolek, yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nahrin Ajmain, M.A : Selaku Plt. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Berkedudukan di Jalan Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk, Kel. Toapaya Asri, Kabupaten Bintan yang selajutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Novri Susanti Suparman, M.Pd : Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Airmolek, berkedudukan di Jl. Elak Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu Riau disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara Kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Jurusan/Prodi Pendidikan Agama Islam (S1) melalui:

- a. studi lanjut mahasiswa dan dosen;
- b. kerjasama penelitian;
- c. kerjasama publikasi;
- d. kerjasama pengembangan jurusan/program studi;
- e. kerjasama penyelenggaraan seminar/konferensi;
- f. pemagangan dosen;
- g. program perolehan kredit;
- h. pertukaran mahasiswa;
- i. pembimbingan riset dan tugas akhir mahasiswa; serta
- j. pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan civitas akademika PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Nota Kesepakatan akan di tentukan oleh PARA PIHAK dan dapat di tentukan lain sesuai keputusan bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun. Terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan hanya dapat di perpanjang atau di akhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri;
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing.

PASAL 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - A) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;
 - B) Keadaan Kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;
 - C) Berakhirnya jangka waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

PASAL 6

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Perjanjian Kerjasama yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK.

**PIHAK KEDUA,
KETUA PRODI PAI
STAI NURUL FALAH
AIRMOLEK**


Novri Susanti Suparman, M.Pd

**PIHAK PERTAMA,
KETUA PRODI PAI
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**


Nahrin Ajmain, M.A